



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 008/I/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 008/I/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Sulaiman Hasan

Alamat : Link. Unyur RT 001 RW 001 Kelurahan Unyur Kecamatan
Serang Kota Serang

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi
Banten

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Jl. Syeikh Nawawi
Al-Bantani Palima Serang Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 17 Januari 2022, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 008/I/KI BANTEN-PS/2022 pada 18 Januari 2022.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 22 November 2021, Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten dengan Nomor surat: 01/D.P Rakyat Prov Banten/XXII/XI/2021 perihal Perihal Pembangunan Gedung OPD Berikut Pekerjaan Non standar Lainnya Melalui Jasa Pengiriman JNE dan diterima pada tanggal 23 November 2021 berdasarkan bukti Resi Pengiriman. Adapun Informasi yang diminta yaitu :

1. Salinan fotocopy Dokumen Pengadaan Pembangunan OPD berikut Pekerjaan non standar Lainnya (Lanjutan)
2. Salinan fotocopy dokumen kontrak kerja proyek pengadaan pembangunan OPD berikut pekerjaan non standar lainnya.
3. Salinan fotocopy dokumen laporan mingguan dan laporan bulanan progress pekerjaan yang dibuat oleh konsultan yang ditunjuk.

[2.3] Pada tanggal 3 Desember 2021, Termohon menanggapi surat Permohonan Informasi yang dikirimkan melalui Jasa Pengiriman.

[2.4] Pada tanggal 22 Desember 2021, Pemohon mengajukan surat Nomor: 0.1 Sekda Provinsi Banten/XXII/XII/2021 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten perihal Keberatan atas Permohonan Informasi Melalui Jasa Pengiriman JNE berdasarkan bukti Resi Pengiriman.

[2.5] Pada tanggal 5 Januari 2022, Termohon menjawab surat keberatan melalui surat Nomor : 555 014-DKISP.PPID/2022.

[2.6] Pada tanggal 17 Januari 2022, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Banten

[2.7] Pada tanggal 18 Januari 2022, Permohonan di Register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak puas atas tanggapan keberatan

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan awal tanggal 6 April 2022, Pemohon atas nama Sulaiman Hasan menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi pada tanggal 22 November 20021.
2. Bahwa Pemohon Lupa kapan menerima surat jawaban Permohonan Informasi dari Termohon.
3. Bahwa Pemohon Lupa kapan waktu mengirimkan surat keberatan kepada Termohon.
4. Bahwa Pemohon Lupa waktu menerima surat jawaban Keberatan dari Termohon.
5. Bahwa Pemohon menerima surat panggilan sidang dari komisi informasi 4 (empat) hari sebelum Persidangan.
6. Bahwa Pemohon menyatakan tujuan Permohonan Penyelesaians sengketa informasi ke Komisi Informasi karena Pemohon mendapat jawaban tidak sesuai dengan yang dimohonkan.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi Nomor: 01/D.P Rakyat Prov Banten/XXII/XI/2021 tertanggal 22 November 2021.
Bukti P-2	Fotocopy Surat Keberatan Nomor : 01./SEKDA PROVINSI BANTEN/XXII/XII/2021 tertanggal 22 Desember 2021
Bukti P-3	Fotocopy Surat Permohonan Informasi Publik tertanggal Januari 2022
Bukti P-4	Fotocopy bukti resi pengiriman JNE tertanggal 22 November 2021
Bukti P-5	Fotocopy bukti resi Pengiriman JNE tertanggal 22 Desember 2021.
Bukti P-6	Fotocopy KTP atas nama Sulaiman Hasan NIK 3604011708580122.

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 6 April 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Termohon yang diwakili oleh Ucu Sumarna, S.H, M.H sebagai Kepala Sub Bagian Non Litigasi dan HAM, Biro Hukum Setda Provinsi Banten, Didi Sohidi Tohir, S.H.,M.H Sebagai Perancang Perundang undangan Pertama Biro Hukum Setda Provinsi Banten, Ika Kartika, S.Sos, M.Si sebagai Kepala Seksi Kelembagaan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Agus Supriyadi, S.T, M.A sebagai Kesubag pada Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan

dan Keuangan Dinas Prumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ratna Sulilawati, sebagai Petugas Pelayanan Administrasi PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 600/048/Sek-Perkim-1/2022 yang di tanda tangani oleh pemberi kuasa Ir. Tyas Utami Amalia, M.M sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Termohon menyatakan bahwa menerimasurat permohonan informasi pada tanggal 23 November 2021.
2. Termohon menyatakan Bahwa Termohon telah menjawab surat permohonan informasi pda tanggal 3 Desember 2021.
3. Termohon menyatakan bahwa surat Jawaban Permohonan Informasi tertanggal 1 Desember 2021 dan dikirikan oleh Termohon kepada Pemohon pada tanggal 3 Desember 2021.
4. Bahwa Termohon menerima surat Keberatan pada tanggal 23 Desember 2021.
5. Bahwa Termohon telah mengirimkan surat jawaban keberatan pada tanggal 8 Januari 2022.
6. Bahwa Termohon menyatakan dalam surat Permohonan Pemohon tidak mencantumkan alasan permohonan informasi Publik sebagaimana peraturanperundang undangan.

7. Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor : 600/048/Sek-Perkim-1/2022
Bukti T-2	Fotocopy identitas diri atas nama Agus Supriyadi, S.T, M.A NIP 197608162008011012, Ucu Sumarna, S.H, M.H NIP 197505112001121004, Ika Kartika, S.Sos, M.Si NIP 1977062620011220011, Didi Sohidi Tohir, S.H NIK 3603151011840007, Ratna Susilawati, NIK 3604214509880079.

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten.
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal

10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *Jo* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

- a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga Negara Indonesia; atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
 2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
- c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
 2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
 3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon.
(Bukti P-1);

2. Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah provinsi banten Selaku Atasan PPID (Bukti P-2)
3. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-5).

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.9] Menimbang bahwa Termohon Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Pemerintah Provinsi Banten adalah Badan Publik yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai paragraf [3.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik didalam sengketa informasi.

C. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor

1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-2), dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-3).

[3.13] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.11] dan paragraf [4.12], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

D. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik *juncto* PerKI PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan Relatif dan kewenangan Absolut.

Kewenangan Relatif

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

Penjelasan Atas Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat atau kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[3.17] Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah badan publik yang berkedudukan di Kota Serang Provinsi Banten. Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa kewenangan relatif telah terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 PerKI PPSIP dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 Ayat (1) UU KIP

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;

- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:"

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai paragraf [3.21]

Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni :

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan bahwa Pemohon lupa kapan menerima surat tanggapan permohonan informasi dari Termohon, mengirimkan Keberatan, dan menerima Jawaban keberatan.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Pemohon selalu menyatakan lupa dan tidak pernah membawa berkas yang dibutuhkan oleh Majelis Komisioner, yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan. Sehingga Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Pemohon dalam persidangan tidak pernah menunjukkan itikad baik sebagai Pemohon informasi publik.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.23] sampai dengan paragraf [3.24] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon pada perkara *a quo* dihentikan karena Komisi Informasi Provinsi Banten tidak wajib menanggapi Permohonan tidak sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perki 1 Tahun 2013 tentang PPSIP *juncto* Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/Kep/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Nana Subana, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 12 April 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 13 April 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Resti Emilia Ferdinan sebagai Panitera Pengganti, hanya dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon


Ketua Majelis

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis


(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis


(Nana Subana)

Panitera Pengganti


(Resti Emilia Ferdinan)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 13 April 2022



Panitera Pengganti

[Handwritten signature]
(Kesti Emilia Ferdian)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten